

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 13 AYAT (2) PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN  
DANA BANTUAN HUKUM**

**Apri Rotin Djusfi  
Sudarman**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,  
Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

***Abstract***

*Legal assistance is legal services provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. The recipient of legal aid is the person or group of the poor. While the legal aid providers are legal aid agencies or community organizations that provide legal aid services based on Law Number 16 Year 2011. This legal research focuses more on lecturers and law faculty students as legal aid providers. With the existence of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid can open opportunities for students to train lawyers in the Court. This research used normative legal research method, the type of research used is normative juridical, the approach taken is the statutory approach (statute approach) Legal Aid Act exactly explains and expands the parties that can provide legal aid Not only advocates which can provide legal assistance but also paralegals, faculty and law faculty students, the provision of legal aid by lecturers and students of law faculties is an action that must be realized because it is the implementation of the third function of Tri Dharma Perguruan Tinggi, that is the dedication to the society In handling the legal matter communities, paralegals, faculty, and law faculty students are subject to the same procedural law.*

**Keywords:** *legal aid providers*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Janji dan kehendak itu antara lain dapat kita lihat dalam memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis melainkan sebagai suatu proses.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha, dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan di antara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain<sup>1</sup>. Dalam rangka pelaksanaan penerapan hukum, disusun organisasi penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi itu hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial tertentu. Setiap orang atau organisasi dimaksud menjalankan kebijakan atau kegiatan tertentu yang dirasakan lebih menguntungkan.

Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Adapun penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat menurut Marwan Mas terdiri atas dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian secara litigasi : dilakukan melalui pengadilan
2. Penyelesaian secara nonlitigasi : dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas empat jenis, yaitu sebagai berikut :
  - a. Perdamaian, yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.
  - b. Mediasi, yakni penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tidak formal) mediator, tetapi mediator tidak memutuskan, hanya sebagai perantara dari pihak-pihak yang bersengketa.
  - c. Konsiliasi, yakni penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal, tetapi tidak mandiri, dan juga tidak memutuskan sengketa para pihak.
  - d. Arbitrase, yakni penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (undang-undang) dan kedudukannya mandiri, serta memberikan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa<sup>2</sup>

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” (equality of arms) di mana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, tt. Hal. 70

<sup>2</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Hal. 112

kewajiban negara (state obligation) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban Negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Konsep Negara hukum yang menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 unsur, yaitu

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas

Sedangkan menurut Immanuel Kant dan Julius Stahl, Negara hukum mengandung 4 unsur, yaitu

1. Adanya pengakuan HAM
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Adanya peradilan tata usaha negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai dengan Perkarnya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara berdasarkan hukum. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan ini lebih berfokus kepada dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat membuka peluang kepada mahasiswa untuk melatih beracara di Pengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum”.

<sup>3</sup>Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan istilah doctrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

## 2.2. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dipandang perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pandangan Terhadap Perubahan Hukum

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketenteraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan, tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau. Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.

Ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara. Kedua pandangan ini saling tarik-menarik antara keduanya dan masing-masing mempunyai alasan pembenarannya. Kedua pandangan tersebut dikenal dengan pandangan tradisional dan pandangan modern<sup>6</sup>. Pandangan Tradisional yakni Pandangan dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dahulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi masuk dalam kehidupan masyarakat itu, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengesahkan kondisi yang telah ada. Di sini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi itu. Meskipun hukum itu datang kemudian, diharapkan hukum yang datang itu dapat menampung segala perkembangan yang baru terjadi. Disini hukum pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum.

Pandangan Modern yakni Pandangan mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi hanya sebagai pembenar atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu

---

<sup>4</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295

<sup>5</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994, hal.140

<sup>6</sup>H.Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta:PT Kharisma Putra Utama.2005. Hal 6

baru peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat untuk alat rekayasa sosial. Sehubungan dengan tersebut, perubahan hukum dalam bidang yang netral harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi harus lebih berfungsi sebagai sarana sosial control dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pemikiran Legal reform yang terjadi di Indonesia, Solly Lubis<sup>7</sup> menyebutkan ada dua pandangan yang saling memengahuri satu sama lain, yakni pertama: perubahan yang dilakukan secara dogmatis yaitu perubahan yang dilakukan secara menyeluruh dan pelaksanaannya dilakukan dengan sangat hati-hati dengan penelitian yang sangat mendalam dengan melibatkan semua unsur terkait dan masyarakat yang menerima perubahan. Kelompok ini cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural dalam rangka pembinaan hukum nasional. Kedua: perubahan yang bersifat emperis, yakni perubahan yang dilaksanakan dengan membuat dulu undang-undang atau peraturan lainnya yang dianggap penting dan mendesak sesuai dengan kebutuhan. Apabila undang-undang yang telah dibuat itu tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka undang-undang itu segera direvisi dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat. Aliran ini cenderung mengutamakan pembinaan dan menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab segala persoalan dan tuntutan modernisasi.

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam kaitannya dengan perubahan yang dilaksanakan di Indonesia. Satjipto Rahardjo<sup>8</sup> mengemukakan bahwa aplikasi perubahan hukum itu hendaknya dibedakan antara pembinaan hukum dengan kegiatan sekedar mengubah suatu hukum yang sedang berlaku. Apabila kegiatan pembinaan hukum itu disebut sebagai tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah suatu hukum yang telah ada. Oleh karena itu, kegiatan perubahan hukum yang sedang dilaksanakan di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat mandiri. Perubahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh karena hukum dirasakan kurang memadai lagi untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan masyarakat Indonesia sendiri saat ini sudah mengalami perubahan dan perubahan ini sudah bersifat fundamental yang mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia baru sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun perubahan yang dilaksanakan di Indonesia itu mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat mandiri, tetapi haruslah memperhatikan unsur-unsur yang dominan dalam perubahan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum tersebut yakni pertama: struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum itu berjalan dan dijalankan, kedua: substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, ketiga: kultur hukum. Tentang hal ini datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaruan hukum dan pembaharuan masyarakat.

Dalam uraian di atas dapat diketahui bahwa pembaruan hukum itu senantiasa berjalan melalui proses dialektika dan berangkat dari problem-problem nyata di dalam rakyat. Di samping itu perubahan hukum itu seharusnya diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang memungkinkan dihormati, dipenuhi, dan dilindungi hak-hak dasar rakyat. Pembaruan hukum itu

---

<sup>7</sup>Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002. Hal 25

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Perdata Untuk Pembangunan Masyarakat*, makalah pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981. Hal 1

pada hakikatnya adalah proses politik yang keberhasilannya tergantung pada perimbangan kekuatan antar aktor yang terlibat di dalamnya, serta momentum yang tersedia dan yang mampu dibangun oleh pada aktornya. Biasanya rezim yang represif cenderung tidak memberikan ruang lingkup, dan ruang gerak bagi pembaruan hukum. Ide dan kerja pembaruan hukum dianggap sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan kekuasaan pemerintah dan oleh karena itu dihalangi.

### **Dimensi Perubahan Hukum**

Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, disini yang terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi. Sedangkan bentuk yang lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki dan harus direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaruan hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Menurut Achmad Ali sebenarnya tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang lebih dahulu baru diikuti oleh faktor lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum ikut ikutan menggerakkan perubahan itu. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta dalam menggerakkan perubahan. Kenyataannya dimanapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru hukum datang kemudian, La Piere mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideology serta teknologi canggih. Ini terlihat bahwa jika suatu saat memang menjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika muncul hukum-hukum baru, sebenarnya yang demikian itu hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum muncul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain seperti penemuan teknologi baru, kontak serta konflik dengan budaya lain, gerakan-gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik, biologi serta kependudukan. Setelah kekuatan lain berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat dari perubahan itu.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law as tool social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan menfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hukum yang dilaksanakan itu harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, mampu menjamin kepastian hukum, dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu perubahan hukum itu hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara

---

<sup>9</sup>Achmad Ali *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Kirana: 1996, hal. 215

terus menerus terhadap semua aparaturnya hukum, sarana dan prasarana hukum, serta segenap peraturan hukum yang diskriminatif.

### **Dimensi Pemeliharaan**

Dalam kaitan ini, Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam rangka pembaruan dan pembangunan hukum Nasional harus dilaksanakan dimensi pemeliharaan untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang. Sebagian besar hukum Kolonial masih berlaku, karena Negara Indonesia belum dapat menciptakan suatu hukum nasional sendiri. Dalam melaksanakan hukum kolonial tersebut, hendaknya aparat penegak hukum tidak berpegang kepada pasal-pasal yang mati, tetapi harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah.

Dimensi pemeliharaan bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum, dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembaruan hukum dalam dimensi “pemeliharaan” tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama<sup>10</sup>

### **Dimensi Pembaruan**

Dimensi ini adalah suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional. Mengenai hal ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru akan dilakukan pula usaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang bersangkutan. Dalam rangka mengubah suatu aturan perundang-undangan tidak perlu dibongkar secara keseluruhan, tetapi cukup bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

### **Dimensi Penciptaan**

Dimensi ini juga disebut dengan dimensi kreativitas. Perkembangan yang pesat di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang ekonomi yang melahirkan berbagai gagasan baru. Lembaga-lembaga baru yang memerlukan peraturan baru pula. Dalam dimensi ini, diciptakan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

Memperhatikan dimensi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat mempunyai peranan sebagai pembimbing ke arah pembentukan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan ini dapat terealisasi apabila kaidah-kaidah hukum dalam merumuskannya memperhatikan unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam mengaplikasikan kaidah hukum itu hendaknya harus didukung oleh peraturan itu sendiri yang sistematis, petugas yang memahami kewenangannya dan kadar kepatuhan masyarakat itu sendiri kepada hukum.

## **3.2. Bantuan Hukum**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfarestate*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralkan ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.

---

<sup>10</sup>Ismail Saleh, *Wacana Pembangunan Hukum Nasional*, Harian Kompas, 1 Juni 1989

Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusional yaitu Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakatlain<sup>11</sup>.

UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultashukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat; Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, danmahasiswa fakultashukuntundukpadahukumacarayangsama.Oleh karenaitu,Mahkamahberpendapatbahwaparalegal,dosen,danmahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidakmampu. Dalam pemberianbantuanhukum,perludiperhatikanbahwayangharus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3)UUD 1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para fakir miskin.Oleh karena itu, orang miskin pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara. Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan disamping *for mal legal* juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Dengan demikian, lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Orientasi dan tujuan nya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakatlain.

Terhadap Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum

---

<sup>11</sup>Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 2, Juni 2014



melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga para legal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang melakukan pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Kemudian yang dimaksud dengan pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

### **3.3. Perubahan Hukum Ditinjau dari Aspek Pendidikan**

Melalui pendidikan manusia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang andal dibidang apa saja yang dikehendakinya. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupan. Karena pendidikan merupakan usaha manusia agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang diakui oleh masyarakat. Pengembangan potensi pada manusia bertujuan agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian baik didasari maupun tidak, proses pendidikan hukum telah dijalani karena suka atau tidak suka setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, yang meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di samping itu, proses pendidikan hukum itu sangat diperlukan agar masyarakat mengerti tentang hukum yang berlaku dan dengan telah dimengertinya suatu hukum maka timbul kesadaran untuk memenuhi dan menaatinya. Jadi, proses pendidikan hukum itu sangat diperlukan guna menumbuhkan adanya suatu kesadaran hukum seperti memahami apa yang

menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta mengetahui dengan sebenarnya tentang peraturan yang berlaku di Negaranya.

Melalui pendidikan manusia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang andal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan yang sistematis maupun secara informal di tempat kerja, dapat juga dilaksanakan dengan pengembangan diri sendiri atas inisiatif sendiri berupaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan pendidikan yang baik dan sistemnya yang baik pula, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula, yaitu yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bisa diandalkan<sup>12</sup>

### **3.4. Pendidikan Tinggi Hukum**

Pendidikan Tinggi Hukum merupakan bagian dari setiap Pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dalam usaha membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan berkualitas guna menciptakan masyarakat hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Hukum sangat diharapkan untuk dapat melahirkan para Sarjana Hukum yang berkualitas dengan kematangan budaya, rohani, jiwa dan hati nurani yang bersumber pada etika religius. Sehubungan dengan hal ini, Perguruan Tinggi Hukum secara konsisten berupaya menghasilkan produk yang memiliki berbagai kompetensi, diantaranya kompetensi akademik yang berkaitan dengan metodologis keilmuan, kompetensi profesional yang menyangkut dengan kemampuan penerapan ilmu dan teknologi dalam realita kehidupan, dan kompetensi intelektual yang berkaitan dengan kepekaan terhadap segala masalah yang berkembang dewasa ini.

Sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus merealisasikan dari tujuan pembinaan Hukum Nasional yaitu menciptakan tenaga kerja di bidang hukum yang mampu memahami hukum sebagai gejala sosial dan mampu melaksanakan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, menciptakan tenaga kerja hukum yang mampu dan mempunyai kemampuan teknis serta mempunyai keterampilan dalam merancang peraturan perundang-undangan bagi keperluan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan masyarakat dapat menaati dan melaksanakannya<sup>13</sup>

### **3.5. Profesionalisme Aparat Hukum**

Seorang Sarjana hukum haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum saja tetapi juga harus mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum tersebut dalam arus globalisasi seperti sekarang ini. Para sarjana hukum harus mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum dan mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum yang terjadi saat ini. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh sarjana hukum, sebab tidak ada satu pun ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

Profesionalisme sangat penting dimiliki oleh seorang ahli hukum sebab sekarang ilmu pengetahuan sudah banyak yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam kaitan ini Athur L. Corbin sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali mengemukakan bahwa seorang hakim yang siap memutus perkara atas nama keadilan dan kesejahteraan umum, tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois. Oleh karena itu sangat keliru pendapat yang

<sup>12</sup>Suprayana, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 37

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1988, hal. 169-

mengatakan bahwa apabila sudah lulus sebagai sarjana hukum, maka sudah cukup modal untuk menjadi profesionalisme di bidang hukum. Seorang sarjana hukum harus terus belajar, ia tidak boleh berhenti untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan, terutama hukum yang berkembang dan akan berkembang di masa yang akan datang.

Seorang sarjana hukum harus benar-benar siap untuk menjawab tantangan zaman terhadap isu global yang berkembang saat ini. Di samping itu seorang sarjana hukum juga harus tanggap terhadap perkembangan dunia. Menurut Magnis Suseno<sup>14</sup> yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme menurut Ketua Mahkamah Agung RI<sup>15</sup> adalah suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Keberhasilan seseorang yang bergerak dalam bidang profesi hukum terlihat dari profesionalnya baik ia sebagai hakim, jaksa, advokat, dan sebagainya. Agar ia profesional dalam melaksanakan tugasnya, dalam skop mikro ia harus terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik profesinya. Seorang profesi hukum harus mengoptimalkan penggunaan seluruh potensi yang ada, bekerja secara efektif dan efisien serta dapat menghasilkan pekerjaan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan organisasi profesi yang ditekuninya.

#### 4. SIMPULAN

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk member bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

---

<sup>14</sup>F. Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Falsafah Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hal. 21

<sup>15</sup>Pidato Ketua Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 1996

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Seorang Sarjana hukum haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum saja tetapi juga harus mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum tersebut dalam arus globalisasi seperti sekarang ini. Para sarjana hukum harus mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum dan mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum yang terjadi saat ini. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh sarjana hukum, sebab tidak ada satu pun ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

## 5. REFERENSI

### Buku

- Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
- Achmad Ali *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Kirana: 1996
- H. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2005
- Ismail Saleh, *Wacana Pembangunan Hukum Nasional*, Harian Kompas, 1 Juni 1989
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994
- Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Perdata Untuk Pembangunan Masyarakat*, makalah pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1988
- Suprayana, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003
- F. Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Falsafah Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Yustinus Dedi, SH, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang)*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum